



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Mohammad Hatta – Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan (74212)

Sms Center 0821 4400 4400 Email : diskominfo@seruyankab.go.id

Website : diskominfo.seruyankab.go.id

KALIMANTAN TENGAH

NOTA DINAS

Kepada : Bupati Seruyan / Sekda Seruyan/ Assisten Adminitrasi Umum
Dari : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Seruyan
Nomor : 500.12.18.1 / 506/ DKISP-2/VI/ 2025
Tanggal : 11 Juni 2025
Perihal : Permohonan Peraturan Bupati tentang Perubahan Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah Melalui Media.

- A. Dasar :
1. Undang–Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 337);
 4. Berdasarkan Rapat dengan Tim Pakar Ahli Bupati Seruyan pada tanggal 17 April 2025 dan 28 April 2025 tentang revisi Perbup Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerjasama Publikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah melalui Media
- B. Pertimbangan :
- a. Bahwa untuk Aturan dan Pedoman Kerjasama Publikasi di lingkungan Pemerintah Daerah dengan Media Massa kedepannya lebih baik dan untuk kerjasama publikasi terfokus di Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan, sesuai dengan hasil rapat dengan Tim Pakar ahli Bupati Seruyan.
 - b. Sesuai dengan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- C Usulan/Saran :
- a. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerjasama Publikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah melalui Media.

D. Penutup : Demikian Nota Dinas ini disampaikan mohon petunjuk dan arahan
lebuah lanjut, atas perhatian diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,



dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P.
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19770222 200604 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Ahmad Yani Nomor 01, Kuala Pembuang (74212) Kalimantan Tengah
Telpon (0538) 22211, 22212, 22222 Faximile (0538) 22211, 22212

Kuala Pembuang, 3 Juli 2025

Nomor : 180 / 1003 / Huk
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **UNDANGAN**

Yth. (DAFTAR TERLAMPIR)

di-

Kuala Pembuang

Bersama ini, Kami mengundang Bapak, Ibu / Saudara (i) untuk hadir pada :

Hari/ Tanggal : Jum'at, 4 Juli 2025
Waktu : 13.30 WIB – Selesai
Tempat : Aula Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan
Acara : Rapat Pembahasan tentang Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah Melalui Media.

Demikian disampaikan untuk dihadiri, terima kasih.



SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. DJAINUDDIN NOOR, M.A.P.

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19650821 199103 1 013

LAMPIRAN UNDANGAN SEKRETARIAT DAERAH

NOMOR : 180/1003 /Huk

TANGGAL : 3 Juli 2025

DAFTAR UNDANGAN

1. Sekretaris Daerah Kab. Seruyan;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kab. Seruyan;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kab. Seruyan;
4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kab. Seruyan;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Seruyan;
6. Inspektur Daerah Kab. Seruyan;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seruyan;
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Seruyan;
9. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Seruyan;
10. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Seruyan;
11. Ketua Prolegda;
12. Wakil Ketua Prolegda;
13. Staff Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Seruyan;
14. Drs. Haryono, M.M.;
15. DR. A. Firuz Febian, M.Sc.

